



**PUTUSAN**  
Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Herianto Bin Kusnan
2. Tempat lahir : Madiun
3. Umur/Tanggal lahir : 131/23 Juni 1892
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Metesih, RT.023/RW.007, Kel/Desa Metesih, Kec. Jiwan, Kab. Madiun
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Muhammad Herianto Bin Kusnan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : M. Abdul Wahab Bin Alm. Sariyanto
2. Tempat lahir : Jember
3. Umur/Tanggal lahir : 23/9 Juni 1999

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Jeni, RT.003/RW.010, Kel/Desa Kepanjen, Kec. Gumukmas, Kab. Jember
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad M. Abdul Wahab Bin Alm. Sariyanto ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Muhammad Faiz Al Rizqi
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19/21 April 2004
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Tugu RT 023 RW 008 Ds. Cendono Kec. Kandat Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Muhammad Faiz Al Rizqi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

## Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Nanang Adi Kusuma Bin Pujiono
2. Tempat lahir : Kediri
3. Umur/Tanggal lahir : 19/23 September 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Banggle RT 002 RW 001 Ds. Banggle Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Nanang Adi Kusuma Bin Pujiono ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Maret 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 18 Juni 2023

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum bernama Moh. Rofian, SH., Dipa Kurniyantoro, SH, Agus Wibowo, SH, M. Aksonul Huda, SH.MH. dan Wijono, SH, Para Advokat dari Kantor Advokat dan Legal Consultant Moh. Rofi'an SH. & Associates beralamat di Jalan

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajahmada Nomor 9 Ds. Kwadungan Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Maret 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 21 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr tanggal 21 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN, Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI dan Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka" sebagaimana DAKWAAN ALTERNATIF KESATU PENUNTUT UMUM;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN dan Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL RIZQI dan Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO dengan pidana penjara 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti :  
1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Pagar Nusa

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mengajukan permohonan sebagai berikut:

- a. Membebaskan Terdakwa Herianto bin Kusnan, M. Abdul Wahab bin Alm. Sariyanto, Muhammad Faiz Al Rizqi bin Ahmad Kusnan, dan Nanang Adi Kusumo bin Pujiono dari segala tuntutan hukum.
- b. Merehabilitasi dan memulihkan nama baik Terdakwa Herianto bin Kusnan, M. Abdul Wahab bin Alm. Sariyanto, Muhammad Faiz Al Rizqi bin Ahmad Kusnan, dan Nanang Adi Kusumo bin Pujiono.
- c. Membebaskan biaya yang timbul karenanya kepada negara.
- d. Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang sering-ringanya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak dan tidak dapat menerims secara keseluruhan pledoi Penasihat hukum Terdakwa HERIANTO Bin KUSNAN, Dkk;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. HERIANTO Bin KUSNAN, Terdakwa II M. ABDUL WAHAB Bin Alm. SURYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL- RIZQI dan Terdakwa IV NANANG DI KUSUMA Bin PUJIONO sebagaimana surat tuntutan Penuntut umum yang dibacakan pada persidangan sebelumnya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada materi pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa ia Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN, Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI dan Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya tahun 2022 bertempat di kantor Balai Desa Purwokerto yang beralamat di Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dengan sengaja menghancurkan barang atau kekerasan mengakibatkan luka yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN membaca group Whatsapp Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ranting Ngadiluwih dan Pamter ranting Ngadiluwih jika tempat Latihan PSHT di Balai Desa Purwokerto diserang oleh Perguruan Pagar Nusa. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB setelah membaca Whatsapp group tersebut Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN langsung mendatangi kantor Balai Desa Purwokerto yang beralamat di Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tersebut dan setelah sampai ternyata sudah banyak berkumpul warga PSHT lainnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang. Sedangkan Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO saat itu sedang memberi materi Latihan jurus kepada siswa PSHT. Namun, Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO mendengar teriakan dari depan Balai Desa Purwokerto tersebut disebabkan karena ada yang menyerang tempat Latihan. Kemudian Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI melakukan pencarian dan berhasil menangkap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dari Perguruan Pagar Nusa dengan cara memitingnya (merangkul erat kepala dan leher) menggunakan tangan kiri di Depan Kantor Koperasi BISA Desa Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan beberapa saat kemudian melepaskan. Namun, setelah sampai di Balai Desa Purwokerto Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO memiting (merangkul erat kepala dan leher) kembali saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH yang merupakan tempat Latihan PSHT. Lalu Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN melakukan pemukulan terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dengan cara Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN menggunakan tangan kosongÂ mengepal memukulÂ sebanyak

Halaman 6 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





kurang lebih 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH, sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan kanan mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH. Lalu Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO ke arah depan mengarah di bagian atas Kepala dengan cara telapak tangan terbuka, sehingga mengenai kepala saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH.

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN, Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI dan Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO mengakibatkan saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH mengalami luka pada bagian kepala dan mulut yang dibuktikan dengan Visum et Repertum Nomor: 370/001/005/II/2023 telah dilakukan pemeriksaan tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.20 WIB terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada Kepala sebelah kanan bagian belakang dan luka robek pada bibir atas bagian dalam. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul.
- Adapun tempat kejadian tersebut terjadi di kantor Balai Desa Purwokerto yang beralamat di Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri yang dapat dikunjungi dan dapat dilihat oleh orang umum/masyarakat luas.
- Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (2) ke 1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN, Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI dan Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO bersama-sama pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Desember tahun 2022, atau setidaknya tidaknya tahun 2022 bertempat di kantor Balai Desa Purwokerto yang

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, “Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya pada hari Jumat, tanggal 30 Desember 2022 sekitar pukul 23.00 WIB Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN membaca group Whatsapp Persaudaraan Setia Hati Terate (PSHT) ranting Ngadiluwih dan Pamter ranting Ngadiluwih jika tempat Latihan PSHT di Balai Desa Purwokerto diserang oleh Perguruan Pagar Nusa. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB setelah membaca Whatsapp group tersebut Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN langsung mendatangi kantor Balai Desa Purwokerto yang beralamat di Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri tersebut dan setelah sampai ternyata sudah banyak berkumpul warga PSHT lainnya kurang lebih 25 (dua puluh lima) orang. Sedangkan Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO saat itu sedang memberi materi Latihan jurus kepada siswa PSHT. Namun, Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO mendengar teriakan dari depan Balai Desa Purwokerto tersebut disebabkan karena ada yang menyerang tempat Latihan. Kemudian Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI melakukan pencarian dan berhasil menangkap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dari Perguruan Pagar Nusa dengan cara memitingnya (merangkul erat kepala dan leher) menggunakan tangan kiri di Depan Kantor Koperasi BISA Desa Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri dan beberapa saat kemudian melepaskan. Namun, setelah sampai di Balai Desa Purwokerto Terdakwa II M.ABDUL WAHAB BIN ALM.SARIYANTO memiting (merangkul erat kepala dan leher) kembali saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH yang merupakan tempat Latihan PSHT. Lalu Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN melakukan pemukulan terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dengan cara Terdakwa I HERIANTO BIN KUSNAN menggunakan tangan kosongÂ mengepal memukul sebanyak kurang lebih 1 (satu) kali mengenai wajah sebelah kanan saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH, sedangkan Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI memukul sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan kanan mengepal yang mengenai pipi sebelah kiri saksi HENGKY

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURYA ALAMSYAH. Lalu Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO juga ikut melakukan pemukulan terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH sebanyak kurang lebih 2 (dua) kali dengan cara mengayunkan tangan kanan Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA BIN PUJIONO ke arah depan mengarah di bagian atas Kepala dengan cara telapak tangan terbuka, sehingga mengenai kepala saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH.

Adapun tempat kejadian tersebut terjadi di kantor Balai Desa Purwokerto yang beralamat di Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri yang dapat dikunjungi dan dapat dilihat oleh orang umum/masyarakat luas.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam menurut ketentuan Pasal 170 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti isi dakwaan, dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan, yang sebelum didengar keterangannya masing-masing telah bersumpah di depan persidangan menurut tatacara agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi : HENGKY SURYA ALAMSYAH Bin SUKIRNO** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pengeroyokan yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 00.00 WIB saksi pulang dari UKT (ujian kenaikan tingkat) perguruan silat Pagar Nusa di Podok BANIN BANAT Ds. Badai Kec.Ngadiluwih Kab. Kediri kemudian saksi mampir di warung kopi di TELKOM Ds. Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab.Kediri lalu saksi pulang setelah membeli kopi pukul 01.30 WIB kemudian dari belakang ada 4 (empat) orang dan salah 1 (satu) orang menendang saksi dari belakang kemudian saksi putar balik berhenti di depan kantor pengadaan BISA;
- Bahwa saksi kemudian di tuduh ke 4 (empat) orang tersebut ikut melakukan penyerangan tempat latihan PSHT karena saat itu Saksi memakai baju kaos Pagar Nusa kemudian saksi adu mulut dan kedua orang

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pergi memanggil teman – temannya setelah mereka tersebut datang saksi langsung di keroyok Terdakwa M. ABDUL WAHAB memiting saksi dari belakang kemudian teman - teman nya ada memukuli saksi lalu dinaikan motor RX King warna merah ada dari salah satu pelaku penggeroyokan berkata“ayo digowo nang polsek ae” kemudian saksi menjawab “ayo” setelah itu saksi di seret dan di amankan pada saat perjalanan tersebut tidak ke arah polsek akan tetapi saksi di ajak di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih tersebut;

- Bahwa kemudian saksi turun dari motor lalu di piting lagi oleh Terdakwa M. ABDUL WAHAB kemudian di pukul oleh Terdakwa NANANG ADI KUSUMO dan Terdakwa MUHAMMAD FAIZ di halaman balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih;

- Bahwa peran - peran dari pelaku penggeroyokan Terdakwa HERIANTO berperan melakukan intrograsi serta memukul 1 (satu) kali mengenai bagian bibir kiri atas dan memukul 1 (satu) kali mengenai dada sebelah tengah menggunakan tangan kosong, Terdakwa ABDUL WAHAB berperan melakukan pemitingan di depan kantor pengadain BISA serta di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri kemudian rekan - rekannya melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa MUHAMMAD FAIZ memukul bagian kepala Saksi sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong serta ikut menyeret saya pada saat saya di bawa ke Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, Terdakwa NANANG ADI berperan memukul saya lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dari belakang pada saat saksi tiba di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

- Bahwa saat itu saksi ada di bawa ke kamar mandi balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih dan di pukul oleh Terdakwa HERIANTO dan saksi di tanyai “WE OPO MELU MUBENG” kemudian saksi menjawab “ORA” oleh Terdakwa HERIANTO melakukan pemukulan lagi terhadap saksi dan pada saat itu baju saksi diminta oleh para pelaku tersebut setelah itu saksi di amankan dan di bawa ke kantor kepolisian sektor Ngadiluwih;

- Bahwa penyebab saksi dipukul karena saksi dituduh ikut penyerangan dan mengambil barang- barang berupa sakral, HP, dompet dan mori milik orang PSHT;

- Bahwa situasi di balai desa tempat pengeroyokan ramai dan terang;

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui ada kejadian antara PSHT dan Pagar Nusa sehingga Saksi saat nongkrong di warung kopi tetap memakai baju Pagar Nusa dan Saksi mengetahui ada kejadian tersebut setelah saksi dibawa dan dipukul oleh para Terdakwa dan selain dipukul saksi juga ada ditendang;
- Bahwa Saksi tidak memberontak, baru pada waktu di piting saksi ada berontak dan Saksi pun ada merasakan sakit saat dipiting oleh Terdakwa ABDUL WAHAB;
- Bahwa antara Saksi dengan Para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;
- Bahwa selain Saksi teman-teman Saksi tidak ada yang dipukul karena saat itu hanya Saksi yang pakai atribut Pagar Nusa;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami benjol dikepala belakang, sobek bibir bagian atas juga sakit di kaki, pinggang dan perut;
- Bahwa saat itu Saksi korban ditunjukan pelaku pengeroyokan dengan cara video Call dan saksi masih bisa mengingat wajah para pelaku dan dipersidangan Saksi Korban mengenali membenarkan Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Saksi masih membenarkan keterangan dalam BAP penyidik;  
Terhadap keterangan saksi korban tersebut para Terdakwa menyatakan keberatan karena masih ada orang lain disana yang melakukan pemukulan tetapi tidak ikut dijadikan tersangka/ Terdakwa dan atas keberatan para Terdakwa Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

**2. Saksi : YOGI FIRMANSYAH Bin Alm. JOKO SUMALI** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini adalah masalah pengeroyokan yang kejadiannya terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di depan angkringan Kantor Koperasi BISA Ds. Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab.Kediri;
- Bahwa saat itu Saksi tidak mengetahui penyebabnya dan yang dikeroyok adalah Saksi korban HENGKY;
- Bahwa setelah selesai nongkrong dan ngopi di angkringan di Kantor Telkom Ngadiluwih bersama dengan saksi Hengky dan saksi Fajar, yang selanjutnya saksi pulang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Putih dengan posisi saksi di bonceng oleh saksi Hengky sedangkan



saksi Fajar berada di belakang agak jauh, yang selanjutnya sesampainya di depan angkringan Kantor Koperasi BISA (Selatan Jembatan),

- Bahwa Saksi di dekati oleh 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor, setelah berhasil mendekat, saksi di tendang hingga melompat dari kendaraan sedangkan saksi Hengky tetap berada di atas sepeda motor dan putar balik menuju ke angkringan depan kantor BISA karena disana melihat banyak orang, yang kemudian Saksi menyusul Saksi Hengky di angkringan tersebut ke arah barat yang mana saat itu 4 orang yang mengendarai 2 sepeda motor juga mengejar Saksi Hengky, mengetahui hal tersebut, saksi mendekati dan membantu Saksi Hengky, dan berhasil menangkap 2 orang yang saat itu mengendarai sepeda motor Matic, sedangkan 1 kendaraan yang lain berhasil melarikan ke arah utara, yang kemudian selang beberapa menit, 2 orang pengendara tersebut datang dengan membawa teman-temannya lebih dari 10 orang, setelah mereka datang langsung menangkap saksi Hengky yang saat itu sedang menggunakan celana hitam Sabrok (ciri khas Seragam Pagar Nusa) dan kaos warna kuning-hitam yang bertuliskan PAGAR NUSA dan sempat di pukul 1 kali mengenai perut, dan Saksi juga sempat dikeroyok lalu mereka akan membawa Saksi Korban ke Polsek Ngadiluwih, mengetahui saksi Hengky akan di bawa ke Polsek Ngadiluwih;

- Bahwa Saksi saat itu berusaha melarang dan ingin ikut ke Polsek Ngadiluwih, yang mana saat itu juga di tanya "SEBAGAI APA" dan di jawab "SAYA SAUDARA NYA", kemudian ada yang menjawab 'WOO BRATICA PN' dan di jawab "IYA", mengetahui hal tersebut Saksi langsung di pukul 2 kali mengenai pelipis mata sebelah kiri dengan menggunakan tangan kosong, setelah berhasil memukul, saksi Hengky di bawa dan saksi di tinggal di angkringan, yang selanjutnya saksi menuju ke Polsek Ngadiluwih untuk mengecek keberadaan Saksi Henky namun tidak ada, yang kemudian saksi mendatangi Pondok Banin Banat yang berada di Ds. Badai Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri (Tempat berlatih perguruan Pencak Silat Pagar Nusa yang saat itu sedang mengadakan UKT (Ujian Kenaikan Tingkat bagi Siswa PN) dan di Pondok tersebut saksi di suruh untuk berdiam diri di Pondok tersebut dan saksi mengetahui kalau saksi HENGKY di bawa ke balai Desa Purwokerto oleh para pelaku setelah Saksi HENGKY di bawa ke polsek Ngadiluwih;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui para Terdakwa ada memiting Saksi korban HENGKY;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi saat itu pada malam hari, berada di sekitar angkringan yang rame oleh pengunjung, berada di tepi jalan raya jurusan Tulungagung – Kediri;
- Bahwa saat itu tidak pernah ada permasalahan dengan para Terdakwa;
- Bahwa permasalahannya saksi baru ketahui karena ada penyerangan ke tempat latihan para Terdakwa dan ada barang- barang yang diambil oleh mereka;
- Bahwa Saksi bersama Saksi HENGKY yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Ngadiluwih;
- Bahwa ada Saksi masih membenarkan keterangannya dalam BAP penyidik;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**3. Saksi : ARIEF INDRA WIJAYA Bin SILO INDRO PUJO** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini sehubungan peristiwa pengeroyokan kepada Saksi Korban HENGKY yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 wib di Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab.Kediri;
- Bahwa penyebabnya karena ada penyerangan salah satu perguruan silat ke tempat latihan PSHT yang menurut informasi adalah dari Pagar Nusa dan juga telah mengambil atribut PSHT;
- Bahwa yang terlibat dalam pengeroyokan tersebut lebih kurang 15 (lima belas) orang yang tidak saksi kenal pada saat pemukulan terjadi saksi ada di balai desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih;
- Bahwa Saksi Korban saat dipukuli oleh para Terdakwa dengan mempergunakan tangan kosong;
- Bahwa jarak saksi dengan tempat kejadian kurang lebih satu meter;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi sedang melatih siswa PSHT di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri ada segerombolan orang datang sekira 30 orang, lalu menyerang dengan senjata tajam dan melempar batu

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam Balai Desa, lalu mereka mengambil Hp, Sakral, Mori, Jaket dan Dompot;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 01.30 wib di Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab.Kediri datang Terdakwa ABDUL WAHAB dengan seorang temannya dan membawa Saksi Korban HENGKY kemudian melakukan pengeroyokan kepada korban;
- Bahwa Terdakwa NANANG melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kearah kepala korban HENGKY sebanyak sekira 3 (tiga) kali pada saat korban berada diatas motor yang sedang dia mankan oleh Terdakwa ABDUL WAHAB di halaman balai desa Purwokerto;
- Bahwa ABDUL WAHAB melakukan dengan cara memiting leher korban HENGKY dengan tujuan mengamankan dan dibawa ke kamar mandi balai desa Purwokerto;
- Saksi HERIYANTO melakukan pengeroyokan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong kearah muka korban HENGKY sebanyak 1 (satu) kali pada saat berada di kamar mandi balai desa Purwokerto;
- Bahwa saksi tidak melihat adanya terdakwa MOH. FAIZ AL RIZQI;
- Bahwa saksi pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap korban saksi berada di balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, pada saat terjadinya pengeroyokan terhadap Saksi korban HENGKY saksi berusaha melindungi atau melindungi korban;
- Bahwa kondisi korban setelah dikeroyok saksi tidak mengetahuinya karena setelah itu polisi datang ke balai desa Purwokerto untuk mengamankan dan menyelamatkan Saksi Korban. HENGKY;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa NANANG ADI KUSUMA, Terdakwa ABDUL WAHAB dan Terdakwa HERIYANTO karena warga dari Pencak Silat PSHT;
- Bahwa ABDUL WAHAB melakukan pemitingan korban dengan tujuan untuk melindungi agar tidak dikeroyok;
- Bahwa saat menentukan tersangka pelaku pengeroyokan ini dilakukan kepolisian dengan cara polisi membawa beberapa orang anggota PSHT ke kantor Polisi setelah itu polisi / penyidik melakukan video call dengan korban dan menunjukkan wajah-wajahnya calon Tersangka;
- Bahwa awalnya Saksi juga sempat ditunjuk oleh korban juga melakukan pengeroyokan dan sempat dijadikan tersangka, setelah saksi

Halaman 14 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta korban untuk dihadirkan dikonfrontasi, korban tidak mau hadir akhirnya saksi tidak jadi, dijadikan tersangka;

Terhadap keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**4. Anak Saksi : ANDIKA RAFLI BAYU NASUTION Bin RIADI SUBEQAN** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penggeroyokan yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 01.00 di halaman balai desa purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa Anak saksi melakukan kekerasan dengan cara memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai punggung korban sedangkan teman Anak saksi MUHAMMAD HANGGARA PUTRA Memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan dengan posisi terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala belakang korban, sedangkan NANANG ADI KUSUMA memukul menggunakan tangan kosong sebelah kanan sebanyak 1 (satu) kali dengan posisi tangan mengepal mengenai punggung belakang bagian bawah korban;
- Bahwa pada saat melakukan kekerasan terhadap korban tersebut Anak saksi bersama dengan Saksi MUHAMMAD HANGGARA PUTRA, Terdakwa NANANG ADI KUSUMA tidak menggunakan alat apapun hanya menggunakan tangan kosong;
- Bahwa sepengetahuan saksi banyak yang ikut melakukan kekerasan terhadap korban tersebut namun yang Terdakwa kenal hanya Saksi MUHAMMAD HANGGARA PUTRA, dan Terdakwa NANANG ADI KUSUMA;
- Bahwa pada saat kejadian kondisi di sekitar balai desa Ds. Purworejo Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri sepi dari warga di karenakan malam hari hanya ada warga anggota PSHT;
- Bahwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap korban tersebut saksi bersama dengan saksi MUHAMMAD HANGGARA PUTRA, dan Terdakwa NANANG ADI KUSUMA dalam kondisi sadar;

Terhadap keterangan Anak saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**5. Anak Saksi : MOHAMMAD HANGGARA PUTRA Bin JAKA PURNAMA** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya yaitu pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 01.30 di depan balai desa Puwokerto Kec. Ngadiluwih Kab, Kediri;
- Bahwa Anak saksi melakukan kekerasan dengan cara Anak saksi ikut memukul kepala korban dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi tangan saksi buka menggunakan telapak tangan sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai kepala korban, lalu setahu Anak saksi, Anak Saksi ANDIKA memukul korban dengan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) namun Anak Saksi tidak mengetahui mengenai apanya, untuk Terdakwa ABDUL WAHAB merangkul Saksi korban HENGKY serta berada di tempat kejadian tersebut, sedangkan yang lain Anak saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saat itu banyak yang ikut melakukan kekerasan terhadap Saksi korban HENGKY tersebut namun yang Anak saksi kenalnya hanya Anak Saksi ANDIKA, Terdakwa ABDUL WAHAB, dan Terdakwa NANANG ADI KUSUMO;
- Bahwa sewaktu melakukan kekerasan terhadap korban tersebut Anak saksi bersama dengan Anak Saksi ANDIKA, Terdakwa ABDUL WAHAB, dan Terdakwa NANANG ADI KUSUMO dalam kondisi sadar;

Terhadap keterangan anak saksi tersebut para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

**6. Saksi : MUSTOFA Bin Alm. MUSTAMAT** di bawah sumpah di persidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekitar jam 00.30 WIB di hubungi oleh Sdr. EDI, anggota PSHT yang memberi tahu bahwa ada penyerangan terhadap tempat latihan bela diri PSHT yang dilakukan oleh beberapa orang yang diduga dari perguruan lain, kemudian Saksi mendatangi kejadian tersebut dan sampai disana Saksi melihat ada kejadian pengoyokan yang dilakukan oleh anggota PSHT terhadap anggota perguruan pagar Nusa, kemudian Saksi berusaha meleraikan agar anggota PSHT tidak melakukan pengoyokan terhadap korban, kemudian datang petugas kepolisian mengamankan korban dan membawa korban ke kantor polisi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 06 Januari 2023 para Terdakwa bersama ke 12 orang lainnya diamankan oleh Petugas ke Polres Kediri;
- Bahwa menjadi korban Pengroyokan, saksi tidak kenal, dari perguruan silat Pagar Nusa namun saksi tidak kenal dengan orang yang melakukan pengroyokan karena pada saat itu banyak orang yang berkumpul dari anggota perguruan silat PSHT;
- Bahwa kejadian pengeroyokannya pada Hari Sabtu, Tanggal 31 Desember 2022, Sekira Jam 01:30 Wib, di balai desa Purwokerto Kec, Ngadiluwih, Kab. Kediri dan saat kejadian saksi berada di lokasi kejadian di balai Desa Purwokerto sedang meleraikan agar anggota PSHT tidak memukul korban, dan kemudian menghubungi anggota Polsek agar mengamankan korban;
- Bahwa Saksi tidak dapat memastikan berapa orang yang melakukan pemukulan karena banyak yang mendekat mengerumuni korban, jadi saksi tidak tahu berapa orang yang melakukan pemukulan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah korban mengalami luka atau tidak korban akibat pengroyokan;

Terhadap keterangan saksi tersebut Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dipersidangkan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## **Terdakwa I HERIANTO Bin KUSNAN;**

- Bahwa kejadian pengeroyokannya pada Hari Sabtu, Tanggal 31 Desember 2022, Sekira Jam 01:30 Wib, di balai desa Purwokerto Kec, Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa I awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 pukul 23.00 Wib ada acara minum-minum dan sekira hari Sabtu pukul 31 Desember 2022 sekitar pukul 00.30 Wib mendapat informasi tempat Latihan PSHT yang berada di Desa Purwokerto diserang oleh kelompok dari perguruan Pagar Nusa di grup WA akhirnya Terdakwa I dengan sejumlah warga PSHT lebih kurang 25 orang datang ke lokasi untuk mengecek kejadian dan dari mereka melakukan sweeping;
- Bahwa saat Terdakwa I sampai di Balai Desa Purwokerto Ngadiluwih Terdakwa I melihat Saksi Korban HENGKY sudah di ada disana. Juga

Halaman 17 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada Terdakwa II ABDUL WAHAB Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ dan Terdakwa IV NANANG ADI berada di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa I tidak mengenal Saksi Korban;
- Bahwa saat Terdakwa I hanya memukul satu kali mengenai kepala bagian sebelah kanan saat berada dikamar mandi di balai Desa Purwokerto Ngadiluwih , karena Terdakwa I marah karena tempat latihan PSHT balai Desa Purwokerto Ngadiluwih diserang dan Terdakwa I sebagai anggota PSHT merasa emosi;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Terdakwa I dengar yang menyerang adalah orang- orang dari Pagar Nusa dan korban memakai atribut pagar Nusa;
- Bahwa Korban tersebut dibawa ke balai desa, karena sebelumnya orang-orang menganggap bahwa korban diduga pelaku pengroyokan;
- Bahwa sebelum dibawa kekamar mandi balai Desa saksi korban juga ada dipukul tetapi Terdakwa I tidak mengetahui siapa yang memukul;
- Bahwa sebelum dikeroyok korban ada ditanya- tanya dulu tetapi korban berbelit- belit menjawabnya;
- Bahwa Saksi Korban kemudian dibawa oleh Petugas kepolisian yang datang;
- Bahwa Terdakwa I sudah berkeluarga dan menjadi tulang punggung keluarga;
- Bahwa Terdakwa I mengaku salah telah melakukan pemukulan dan Terdakwa I sangat menyesal atas perbuatannya;

**Terdakwa II M. ABDUL WAHAB Bin Alm. SARIYANTO**

- Bahwa awalnya saat Terdakwa II M. ABDUL WAHAB sedang berada ditempat latihan PSHT di depan Balai Desa Purwokerto Kec. Nagiluwih dan saat itu mengetahui ada sekelompok orang menyerang membawa senjata tajam dan melakukan pelemparan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 00.15 Wib kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa II disuruh ketua Ranting Sdr. IRFAN untuk mengikuti warga PSHT melakukan sweeping ;
- Bahwa saat berada di depan koperasi Bisa Terdakwa II melihat warga PSHT sedang memukul Saksi korban, saat itu Terdakwa II mengamankan korban dengan cara memiting dan kemudian membawa korban naik keatas sepeda motor dengan tujuan awal hendak dibawa ke Polsek namun ternyata korban

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malah dibawa ke balai desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih bukan kantor Polsek;

- Bahwa tujuan Terdakwa memiting korban agar korban tidak lari dan untuk mengamankan korban;

- Bahwa saat kejadian korban memakai atribut Pagar Nusa namun Terdakwa II tidak kenal dengan korban;

- Bahwa Terdakwa II saat kejadian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 di balai desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih sekitar pukul 01.30 Wib yang mengamankan korban ke kamar mandi agar jangan dipukul oleh massa PSHT yang ada disitu;

- Bahwa Terdakwa II tidak ada memukul korban;

- Bahwa Terdakwa II juga ada melaporkan kejadian kehilangan HP pada saat penyerangan tempat latihan PSHT ke pihak kepolisian;

- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui pemukulan oleh Terdakwa I HERianto, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ, dan Terdakwa IV NANANG karena saat itu banyak orang ada ikut memukul;

- Bahwa para Terdakwa ada ditempat kejadian;

- Bahwa terdakwa II tidak mengetahui dijadikan Tersangka dan tidak ada dikonfrontasi dengan Saksi korban, saat dipanggil pihak kepolisian karena saat itu untuk Saksi kehilangan HP namun saat di Polres pihak kepolisian menelepon video call dengan Saksi Korban dan hari itu juga Terdakwa II dijadikan Tersangka ;

## **Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI;**

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 00 30 Wib, pada saat Terdakwa III berada rumah, Terdakwa III di hubungi oleh Sdr Angga bahwa ada penyerangan warga PSHT di tempat latihan di Balai Desa Purwokerto, Kec Ngadiluwih, Kab Kediri dan Terdakwa III disuruh untuk datang ke Balai Desa Purwokerto, lalu sekira pukul 01.00 Wib sesampai Terdakwa III di Balai Desa Purwokerto Terdakwa III melihat sudah banyak orang dan tidak lama ada sepeda motor berboncengan 3 membawa Saksi korban ke Balai Desa;

- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui permasalahannya karena di Balai Desa ada 100 orang lebih;

- Bahwa Terdakwa III tidak ada memukul korban maupun memiting korban pada waktu itu Terdakwa III berjarak 15 meter dari korban;

Halaman 19 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa III tidak ada melihat Para Terdakwa lain melakukan pemukulan dan ada yang memiting Saksi Korban tetapi Terdakwa III tidak mengetahui siapa yang memiting ;
- Bahwa pada saat itu Saksi korban memakai kaos Pagar Nusa ;
- Bahwa penyebab pemukulan tersebut dikarenakan adanya penyerangan dari Perguruan Silat Pagar Nusa ke tempat latihan PSHT di balai desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
- Bahwa Terdakwa III tidak mengetahui kondisi Saksi korban karena sudah dibawa oleh petugas kepolisian;

**Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMA Bin PUJIONO;**

- Bahwa permasalahan dalam perkara ini masalah pengeroyokan yang terjadi pada tanggal hari Sabtu 31 Desember 2022 sekira pukul 01.30 Wib di Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri ;
- Bahwa Terdakwa IV saat itu mendapat kabar bahwa ada orang yang diamankan saat di depan koperasi Bisa saat itu Terdakwa IV datang dan merangkul Saksi Korban dengan maksud mengamankan Saksi korban kemudian saksi korban dibawa oleh teman PSHT lain ke Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri Terdakwa IV menyusul ke balai Desa ;
- Bahwa saat itu ada banyak orang di balai desa tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV tidak ada memukul Saksi korban saat di balai Desa Terdakwa IV ada di depan balai Desa;
- Bahwa Terdakwa IV menyatakan BAP tidak benar yang menyebutkan bahwa Ia ada ikut memukul korban;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melihat para Terdakwa lain melakukan pemukulan terhadap Terdakwa;
- Bahwa alasan Saksi korban dibawa ke balai Desa karena sebelumnya telah terjadi penyerangan ke tempat latihan PSHT oleh Pagar Nusa, karena Saksi Korban saat itu memepergunakan atribut Pagar Nusa sehingga mengira korban orang Pagar Nusa yang ikut menyerang;
- Bahwa atribut PSHT dan barang berharga anggota PSHT ada yang hilang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Pagar Nusa;



Menimbang, bahwa telah dibacakan hasil Visum et Repertum atas nama Korban dengan Nomor: 370/001/005/II/2023 telah dilakukan pemeriksaan tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.20 WIB terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka bengkok pada Kepala sebelah kanan bagian belakang dan luka robek pada bibir atas bagian dalam. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul:

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kantor Balai Desa Purwokerto yang beralamat di Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban HENGKY mengalami luka;
2. Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi ARIEF sedang melatih siswa PSHT di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri ada segerombolan orang datang sekira 30 orang, lalu menyerang dengan senjata tajam dan melempar batu ke dalam Balai Desa, lalu mereka mengambil Hp, Sakral, Mori, Jaket dan Dompot;
3. Bahwa awalnya saat Terdakwa II M. ABDUL WAHAB sedang berada ditempat latihan PSHT di depan Balai Desa Purwokerto Kec. Nagiluwih dan saat itu mengetahui ada sekelompok orang menyerang membawa senjata tajam dan melakukan pelemparan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 00.15 Wib kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa II disuruh ketua Ranting Sdr. IRFAN untuk mengikuti warga PSHT melakukan sweeping;
4. Bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 00 30 Wib, pada saat Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ berada rumah, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ di hubungi oleh Sdr Angga bahwa ada penyerangan warga PSHT di tempat latihan di Balai Desa Purwokerto, Kec Ngadiluwih, Kab Kediri dan Terdakwa III disuruh untuk datang ke Balai Desa Purwokerto, lalu sekira pukul 01.00 Wib sesampai Terdakwa III di Balai Desa Purwokerto Terdakwa III melihat sudah banyak orang dan tidak lama ada sepeda motor berboncengan 3 membawa Saksi korban HENGKY ke Balai Desa sedangkan Terdakwa IV NANANG saat itu

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



mendapat kabar bahwa ada orang yang diamankan saat di depan koperasi Bisa saat itu Terdakwa IV NANANG datang dan merangkul Saksi Korban dengan maksud mengamankan Saksi korban kemudian saksi korban dibawa oleh teman PSHT lain ke Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri Terdakwa IV NANANG menyusul ke balai Desa ;

5. Bahwa Terdakwa I HERIANTO mendapat info Whatsapp grup PSHT jika tempat Latihan PSHT di Balai Desa Purwokerto diserang oleh kelompok yang diduga dari Perguruan Pagar Nusa;

6. Bahwa kemudian dilakukan sweeping oleh warga PSHT mencari pelaku penyerangan tersebut;

7. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 00.00 WIB saksi Korban HENGKY pulang dari UKT (ujian kenaikan tingkat) perguruan silat Pagar Nusa di Podok BANIN BANAT Ds. Badai Kec.Ngadiluwih Kab. Kediri kemudian saksi mampir di warung kopi di TELKOM Ds. Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab.Kediri lalu saksi pulang setelah membeli kopi pukul 01.30 WIB kemudian dari belakang ada 4 (empat) orang dan salah 1 (satu) orang menendang saksi dari belakang kemudian saksi putar balik berhenti di depan kantor pengadaan BISA;

8. Bahwa saksi HENGKY kemudian di tuduh ke orang- orang tersebut ikut melakukan penyerangan tempat latihan PSHT karena saat itu Saksi memakai baju kaos Pagar Nusa kemudian saksi adu mulut dan kedua orang tersebut pergi memanggil teman – temannya setelah teman-temannya datang kemudian saksi HENGKY langsung di keroyok saat itu Terdakwa II M. ABDUL WAHAB memiting saksi dari belakang kemudian teman - teman nya ada memukuli saksi HENGKY lalu dinaikan motor RX King warna merah ada dari salah satu pelaku penggeroyokan berkata"ayo digowo nang polsek ae" kemudian saksi menjawab "ayo" setelah itu saksi di seret dan di amankan pada saat perjalanan tersebut tidak ke arah polsek akan tetapi saksi korban di ajak di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih ;

9. Bahwa saksi korban HENGKY saat turun dari motor di piting lagi oleh Terdakwa II M. ABDUL WAHAB kemudian Saksi HENGKY ada di pukul oleh Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ di halaman balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih;



10. Bahwa peran - peran dari pelaku penggeroyokan Terdakwa I HERIANTO berperan melakukan intrograsi serta memukul 1 (satu) kali mengenai bagian bibir kiri atas dan memukul 1 (satu) kali mengenai dada sebelah tengah menggunakan tangan kosong, Terdakwa II ABDUL WAHAB yang melakukan pemitingan di depan kantor pengadain BISA serta di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri kemudian rekan - rekannya melakukan pemukulan terhadap saksi, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ memukul bagian kepala Saksi HENGKY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong serta ikut menyeret Saksi HENGKY pada saat di bawa ke Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, Terdakwa NANANG ADI berperan memukul Saksi HENGKY lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dari belakang pada saat saksi tiba di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;
11. Bahwa saat itu saksi HENGKY ada di bawa ke kamar mandi balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih dan di pukul oleh Terdakwa HERIANTO dan saksi di tanyai "WE OPO MELU MUBENG" kemudian saksi HENGKY menjawab "ORA" oleh Terdakwa HERIANTO melakukan pemukulan lagi terhadap saksi dan pada saat itu baju saksi HENGKY diminta oleh para pelaku tersebut setelah itu saksi di amankan dan di bawa ke kantor kepolisian sektor Ngadiluwih;
12. Bahwa penyebab saksi dipukul karena saksi HENGKY dituduh ikut penyerangan dan mengambil barang- barang berupa sakral, HP, dompet dan mori milik orang PSHT;
13. Bahwa situasi di balai desa tempat pengeroyokan ramai orang dan terang;
14. Bahwa saksi HENGKY sebelumnya tidak mengetahui ada kejadian antara PSHT dan Pagar Nusa sehingga Saksi saat nongkrong di warung kopi tetap memakai baju Pagar Nusa dan Saksi mengetahui ada kejadian tersebut setelah saksi dibawa dan dipukul oleh para Terdakwa dan selain dipukul saksi juga ada ditendang;
15. Bahwa Saksi tidak memberontak, baru pada waktu di piting saksi HENGKY ada berontak dan Saksi pun ada merasakan sakit saat dipiting oleh Terdakwa II M. ABDUL WAHAB;
16. Bahwa antara Saksi HENGKY dengan Para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;

Halaman 23 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa I HERIANTO mengaku hanya memukul satu kali mengenai kepala bagian sebelah kanan saat berada dikamar mandi di balai Desa Purwokerto Ngadiluwih, karena Terdakwa I HERIANTO merasa marah karena tempat latihan PSHT balai Desa Purwokerto Ngadiluwih diserang dan Terdakwa I sebagai anggota PSHT merasa emosi;

18. Bahwa Terdakwa II M. ABDUL WAHAB mengaku memiting Saksi korban saat di depan koperasi Bisa dan saat di balai desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih dengan maksud mengamankan Saksi Korban HENGKY agar tidak dipukul dan mengamankan Saksi korban ke kamar mandi saat di balai desa ;

19. Bahwa Terdakwa III MOHAMMAD FAIZ mengaku tidak ada memukul korban maupun memiting korban pada waktu itu Terdakwa III MOHAMMAD FAIZ berjarak 15 meter dari korban;

20. Bahwa Terdakwa IV NANANG tidak ada memukul Saksi korban saat di balai Desa Terdakwa IV ada di depan balai Desa dan Terdakwa IV NANANG menyatakan BAP tidak benar yang menyebutkan bahwa Ia ada ikut memukul korban selain itu Terdakwa tidak ada melihat para Terdakwa lain melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban;

21. Bahwa saat itu banyak orang di balai Desa yang ikut memukul Saksi Korban HENGKY termasuk Anak Saksi ANDIKA RAFLI dan MOHAMMAD HANGGARA dan anak Saksi mengetahui Para Terdakwa ada dilokasi balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;

22. Bahwa Saksi ARIEF awalnya juga sempat ditunjuk oleh korban juga melakukan pengroyokan dan sempat dijadikan tersangka, setelah saksi minta korban untuk dihadirkan dikonfrontasi, korban tidak mau hadir akhirnya saksi tidak jadi, dijadikan tersangka karena saat menentukan ter sangka pelaku pengeroyokan ini dilakukan kepolisian dengan cara polisi m embawa beberapa orang anggota PSHT ke kantor Polisi setelah itu polisi / penyidik melakukan video call dengan korban dan menunjukkan wajah-waj ahnya calon Tersangka;

23. Bahwa akibat pemukulan tersebut saksi mengalami benjol dikepala belakang, sobek bibir bagian atas juga sakit di kaki, pinggang dan perut;

24. Bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama Korban dengan Nomor: 370/001/005/I/2023 telah dilakukan pemeriksaan tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.20 WIB terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan

Halaman 24 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan ditemukan luka bengkak pada Kepala sebelah kanan bagian belakang dan luka robek pada bibir atas bagian dalam. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

25. Bahwa saat itu Saksi korban ditunjukkan pelaku pengeroyokan dengan cara video Call dan saksi masih bisa mengingat wajah para pelaku dan dipersidangan Saksi Korban mengenali membenarkan Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban HENGKY;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas dimana Para Terdakwa melakukan perbuatannya pemukulan kepada Saksi korban dalam satu rangkaian kejadian bersama-sama di tempat terbuka dan banyak orang/muka umum oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dalam perkara ini lebih tepat untuk di kualifisir sebagai perbuatan melanggar ketentuan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu Penuntut Umum, namun tidak serta merta Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dalam dakwaan Kesatu tersebut terbukti sebelum mempertimbangkan unsur- unsur tindak pidana dalam Pasal tersebut;

Bahwa mengenai dalil- dalil pledooi dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun tuntutan dari Penuntut Umum sepanjang mengenai pertimbangan unsur tindak pidana yang akan diuraikan dibawah ini akan dipertimbangkan Majelis secara bersama- sama dalam uraian unsur dan tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, terkecuali apabila ada hal- hal yang dipandang harus dipertimbangkan, untuk itu akan dipertimbangkan secara khusus;

Menimbang, bahwa Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP unsur- unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Unsur barangsiapa.**
2. **Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang :**
3. **Unsur yang mengakibatkan luka-luka;**



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Unsur “barangsiapa ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **barang siapa** menurut doktrin hukum pidana menunjuk pada siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat akal pikiran serta sehat jasmani dan rohani, dapat bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga dalam rumusan Pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum diatas, unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang/ *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana dan yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana serta dipandang cakap sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini subjek hukum yang diajukan dipersidangan karena didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa I. **HERIANTO Bin KUSNAN**, Terdakwa II, **M. ABDUL WAHAB Bin Alm. SARIYANTO**, Terdakwa III **AYUB SOFI'I Bin Alm. SUPMUHAMMAD FAIZ AL RIZQI** dan Terdakwa IV. **NANANG ADI KUSUMA Bin PUJIONO** yang identitas selengkapnya sesuai dengan yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan juga telah dibenarkan oleh Para Terdakwa tersebut masing- masing sehingga oleh karenanya dalam perkara ini tidak ditemukan adanya *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut maka unsur **Barang siapa** telah terpenuhi ;

**Ad.2.Unsur “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” :**

Menimbang bahwa Berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 01.30 WIB bertempat di kantor Balai Desa Purwokerto yang beralamat di Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, telah terjadi kekerasan terhadap saksi korban yang mengakibatkan Saksi korban HENGKY mengalami luka;

Bahwa awalnya pada Jumat tanggal 30 Desember 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat Saksi ARIEF sedang melatih siswa PSHT di Balai Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri ada segerombolan orang datang sekira 30 orang, lalu menyerang dengan senjata tajam dan melempar batu ke dalam Balai Desa, lalu mereka mengambil Hp, Sakral, Mori, Jaket dan Dompot, pada saat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa II M. ABDUL WAHAB sedang berada ditempat latihan PSHT di depan Balai Desa Purwokerto Kec. Nagiluwih dan saat itu mengetahui ada sekelompok orang menyerang membawa senjata tajam dan melakukan pelemparan, kemudian pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 00.15 Wib kemudian sekitar pukul 01.30 Wib Terdakwa II disuruh ketua Ranting Sdr. IRFAN untuk mengikuti warga PSHT melakukan sweeping;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal seperti tersebut diatas sekira pukul 00 30 Wib, pada saat Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ berada rumah, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ di hubungi oleh Sdr Angga bahwa ada penyerangan warga PSHT di tempat latihan di Balai Desa Purwokerto, Kec Ngadiluwih, Kab Kediri dan Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ disuruh untuk datang ke Balai Desa Purwokerto, lalu sekira pukul 01.00 Wib sesampai Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ di Balai Desa Purwokerto Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ melihat sudah banyak orang dan tidak lama ada sepeda motor berboncengan 3 membawa Saksi korban HENGKY ke Balai Desa sedangkan Terdakwa IV NANANG saat itu mendapat kabar bahwa ada orang yang diamankan saat di depan koperasi Bisa, saat itu Terdakwa IV NANANG datang dan merangkul Saksi Korban dengan maksud mengamankan Saksi korban kemudian saksi korban dibawa oleh teman warga PSHT lain ke Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kabupaten Kediri selanjutnya Terdakwa IV NANANG menyusul ke balai Desa;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HERIANTO mendapat info Whatsapp grup PSHT jika tempat Latihan PSHT di Balai Desa Purwokerto diserang oleh kelompok yang diduga dari Perguruan Pagar Nusa kemudian dilakukan sweeping oleh warga PSHT mencari pelaku penyerangan tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 00.00 WIB saksi Korban HENGKY pulang dari UKT (ujian kenaikan tingkat) perguruan silat Pagar Nusa di Podok BANIN BANAT Ds. Badai Kec.Ngadiluwih Kab. Kediri kemudian saksi mampir di warung kopi di TELKOM Ds. Ngadiluwih Kec. Ngadiluwih Kab.Kediri lalu saksi pulang setelah membeli kopi pukul 01.30 WIB kemudian dari belakang ada 4 (empat) orang dan salah 1 (satu) orang menendang saksi dari belakang kemudian saksi putar balik berhenti di depan kantor pengadaian BISA saat itu saksi HENGKY di tuduh ke orang- orang tersebut ikut melakukan penyerangan tempat latihan PSHT karena saat itu Saksi memakai baju kaos Pagar Nusa kemudian saksi adu

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mulut dan kedua orang tersebut pergi memanggil teman – temannya setelah dating teman- temanya datang saksi korban HENGKY langsung di keroyok saat itu Terdakwa II M. ABDUL WAHAB memiting saksi dari belakang kemudian teman - teman nya ada memukuli saksi HENGKY lalu Saksi Korban dinaikan motor RX King warna merah saat itu ada dari salah satu pelaku penggeroyokan berkata “ayo digowo nang polsek ae” kemudian saksi menjawab “ayo” setelah itu saksi di seret dan di amankan pada saat perjalanan tersebut tidak ke arah polsek akan tetapi saksi di ajak di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih dan saat saksi korban HENGKY saat turun dari motor di piting lagi oleh Terdakwa II M. ABDUL WAHAB kemudian Saksi HENGKY ada di pukul oleh Terdakwa IV NANANG ADI KUSUMO dan Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ di halaman balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih;

Menimbang, bahwa peran - peran dari pelaku penggeroyokan Terdakwa I HERIANTO berperan melakukan intrograsi serta memukul 1 (satu) kali mengenai bagian bibir kiri atas dan memukul 1 (satu) kali mengenai dada sebelah tengah menggunakan tangan kosong, Terdakwa II ABDUL WAHAB telah melakukan pemitingan di depan kantor pengadaian BISA serta di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri kemudian rekan - rekannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban, Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ memukul bagian kepala Saksi HENGKY sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong serta ikut menyeret Saksi HENGKY pada saat di bawa ke Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri, Terdakwa NANANG ADI berperan memukul Saksi HENGKY lebih dari 1 (satu) kali menggunakan tangan kosong dari belakang pada saat saksi tiba di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri;

Bahwa saat saksi HENGKY ada di bawa ke kamar mandi di balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih dan di pukul oleh Terdakwa HERIANTO dan saksi di tanyai “WE OPO MELU MUBENG” kemudian saksi HENGKY menjawab “ORA” oleh Terdakwa HERIANTO melakukan pemukulan lagi terhadap saksi dan pada saat itu baju saksi HENGKY diminta oleh para pelaku tersebut setelah itu saksi diamankan dan di bawa ke kantor kepolisian sektor Ngadiluwih;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penyebab saksi dipukul karena saksi HENGKY dituduh ikut dalam penyerangan dan mengambil barang-barang berupa sakral, HP, dompet dan mori milik orang PSHT;

Menimbang, bahwa situasi di balai desa tempat pengeroyokan ramai orang dan terang dan saksi HENGKY sebelumnya tidak mengetahui ada kejadian antara PSHT dan Pagar Nusa sehingga Saksi saat nongkrong di warung kopi tetap memakai baju Pagar Nusa dan Saksi mengetahui ada kejadian tersebut setelah saksi dibawa dan dipukul oleh para Terdakwa dan selain dipukul saksi HENGKY juga ada ditendang juga Saksi pun ada merasakan sakit saat dipiting oleh Terdakwa II M. ABDUL WAHAB;

Menimbang, bahwa antara Saksi HENGKY dengan Para Terdakwa tidak ada permasalahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa I HERIANTO mengaku hanya memukul satu kali mengenai kepala bagian sebelah kanan saat berada dikamar mandi di balai Desa Purwokerto Ngadiluwih, karena Terdakwa I HERIANTO merasa marah karena tempat latihan PSHT balai Desa Purwokerto Ngadiluwih diserang dan Terdakwa I sebagai anggota PSHT merasa emosi, namun Terdakwa I HERIANTO tidak mengetahui kondisi korban setelah Terdakwa I melakukan kekerasan terhadap Saksi korban HENGKY;

Menimbang, bahwa Terdakwa II M. ABDUL WAHAB mengaku memiting Saksi korban saat di depan koperasi Bisa dan di balai desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih dengan maksud mengamankan Saksi Korban HENGKY agar tidak dipukul dan mengamankan Saksi korban ke kamar mandi saat di balai desa namun ketika dipiting oleh Terdakwa II M. ABDUL WAHAB Saksi Korban merasakan sakit, sehingga dalam hal ini Terdakwa II juga telah ternyata melakukan kekerasan Terhadap Saksi korban HENGKY;

Menimbang, bahwa Terdakwa III MOHAMMAD FAIZ dan Terdakwa IV NANANG mengaku tidak ada memukul korban maupun memiting korban, pada waktu itu Terdakwa III MOHAMMAD FAIZ berjarak 15 meter dari korban namun Terdakwa III saat itu berada dilokasi kejadian, sedangkan Terdakwa IV NANANG tidak ada memukul Saksi korban, yang mana saat di balai Desa Terdakwa IV berada di depan balai Desa dan Terdakwa IV NANANG menyatakan keterangan BAP ada tidak benar yang menyebutkan bahwa Ia ada ikut memukul korban selain itu, Terdakwa IV tidak ada melihat para Terdakwa lain melakukan pemukulan terhadap Saksi Korban HENGKY karena saat itu

Halaman 29 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak orang di balai Desa yang ikut memukul Saksi Korban HENGKY termasuk Anak Saksi ANDIKA RAFLI dan MOHAMMAD HANGGARA dan anak Saksi mengetahui Para Terdakwa ada dilokasi balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih Kab. Kediri ;

Menimbang, bahwa atas bantahan Terdakwa III MUHAMMAD FAIZ dan Terdakwa IV NANANG telah melakukan pemukulan dan juga sebagaimana disampaikan oleh tim Penasihat Hukum Para Terdakwa yang diantaranya tidak ada yang bisa memastikan bahwa Para Terdakwa telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban HENGKY, namun Saksi korban HENGKY menyatakan bahwa Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan Terhadap dirinya dan telah dikonfirmasi dipersidangan saat saksi korban HENGKY telah memberikan keterangan dibawah sumpah membenarkan para Terdakwa sebagai pelaku kekerasan terhadap Saksi Korban HENGKY karena Saksi korban sebagai pihak yang mengalami dan melihat kejadian tersebut sedangkan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada menyampaikan segala sesuatu berupa bukti-bukti yang mendukung maupun memperkuat bantahannya namun hanya berdasarkan pernyataan dan argumentasi saja terlebih lagi tidak ada hal yang membuktikan Saksi Korban sebagai pihak yang ikut penyerangan tempat latihan PSHT ;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Para Terdakwa menyatakan keberatan karena saat menentukan tersangka pelaku pengeroyokan ini dilakukan an kepolisian dengan cara polisi membawa beberapa orang anggota PSHT ke kantor Polisi setelah itu polisi / penyidik melakukan video call dengan korban dan menunjukkan wajah-wajahnya calon Tersangka sehingga tidak jelas dan sumir, dalam hal ini mengenai hal- hal prosedural dapat diuji dalam ranah praperadilan dan sebagaimana terurai tersebut diatas bahwa Saksi mengenali dan membenarkan para Terdakwa sebagai pelaku kekerasan tersebut;

Menimbang, bahwa Saksi ARIEF awalnya juga sempat ditunjuk oleh korban juga melakukan pengroyokan dan sempat dijadikan tersangka, setelah saksi minta korban untuk dihadirkan dikonfrontasi, korban tidak mau hadir akhirnya saksi tidak jadi dijadikan tersangka tentunya juga berdasarkan pemeriksaan dan konfirmasi dari Saksi korban, dan sebagaimana fakta dipersidangan saksi korban masih dapat mengingat para Terdakwa sebagai pelakunya walaupun ternyata selain itu juga ada 2 (dua) orang Anak yang ikut melakukan kekerasan yakni anak Saksi ANDIKA RAFLI dan MOHAMMAD

Halaman 30 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HANGGARA mengaku melihat Para Terdakwa ada dilokasi kejadian tempat pemukulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Visum et Repertum atas nama Korban dengan Nomor: 370/001/005/I/2023 telah dilakukan pemeriksaan tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.20 WIB terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka bengkok pada Kepala sebelah kanan bagian belakang dan luka robek pada bibir atas bagian dalam. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;

Bahwa saat itu Saksi korban ditunjukkan pelaku pengeroyokan dengan cara video Call dan saksi korban HENGKY masih bisa mengingat wajah para pelaku dan dipersidangan Saksi Korban mengenali dan membenarkan Para Terdakwa yang telah melakukan kekerasan terhadap Saksi Korban HENGKY;

Menimbang, bahwa Situasi pada saat itu ramai dan terjadi di diarea jalan Umum depan Koperasi Bisa (jalan raya Kediri- Tulungagung), serta di Balai Desa Purwokerto Kec. Ngadiluwih yang merupakan tempat umum semua orang dapat mengakses dan tempat tersebut adalah tempat yang terbuka dan dalam konteks bersama- sama dalam ketentuan Pasal 170 KUHP pelaksanaannya haruslah secara spontan tanpa perencanaan seperti dalam konteks Pasal 55 KUHP tentang penyertaan adanya peleger, medepleger dan seterusnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang** “ telah terpenuhi .

**Ad.3. Unsur “ yang mengakibatkan luka-luka”**

Menimbang bahwa akibat perbuatan para terdakwa, Saksi Korban HENGKY mengalami benjol dikepala belakang, sobek dibibir bagian atas juga sakit di kaki, pinggang dan perut;

Menimbang bahwa Sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 370/001/005/I/2023 telah dilakukan pemeriksaan tanggal 31 Desember 2022 sekitar pukul 19.20 WIB terhadap saksi HENGKY SURYA ALAMSYAH dengan hasil pemeriksaan dengan kesimpulan pemeriksaan ditemukan luka bengkok pada Kepala sebelah kanan bagian belakang dan luka robek pada bibir atas bagian dalam. Kelainan tersebut diakibatkan kekerasan benda tumpul;.

Halaman 31 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **yang mengakibatkan luka-luka** “ telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah mencermati nota pembelaan/ pledooi Penasihat hukum Para Terdakwa yang disampaikan pada pokoknya telah membantah dakwaan yang terbukti dalam tuntutan Penuntut Umum, dengan mengutip pendapat- pendapat ahli namun sesuai fakta persidangan dan dalam pertimbangan unsur- unsur tersebut Majelis berpendapat perbuatan Para Terdakwa telah terbukti sebagaimana dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum dalam perkara ini, sehingga sepanjang mengenai bantahan atas unsur- unsur tindak pidana yang diajukan penasihat hukum Para Terdakwa tidak akan dipertimbangkan lagi secara tersendiri, oleh karenanya sepanjang mengenai unsur dalil- dalil bantahan Para Terdakwa dan Penasihat hukunya tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut karena hal- hal lain yang diajukan dalam pembelaan oleh Penasihat hukum Para Terdakwa kurang didukung fakta- fakta yang relevan, karena esensi pokok materi pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa ini telah cukup dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan hukum Majelis Hakim diatas, sehingga materi pembelaan Penasihat Hukum selain dan selebihnya, termasuk argumen-argumen hal- hal di luar substansi dan fakta- fakta persidangan sudah sepatutnya di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan

berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Pagar Nusa;

Karena barang bukti tersebut sudah dalam kondisi tidak laik pakai lagi dan tidak memiliki nilai ekonomis yang signifikan maka sudah seharusnya dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan para terdakwa menyebabkan Saksi Korban mengalami luka-luka;
- Belum ada perdamaian antara Para Terdakwa dan pihak Saksi Korban;

**Keadaan yang meringankan:**

- Para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah pula dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I. **HERIANTO Bin KUSNAN**, Terdakwa II, **M. ABDUL WAHAB Bin Alm. SARIYANTO** Terdakwa III. **MUHAMMAD FAIZ AL-RIZQI** dan Terdakwa IV. **NANANG ADI KUSUMA Bin PUJIONO** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka*** sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) Tahun**;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong kaos lengan pendek warna hitam bertuliskan Pagar Nusa;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2023, oleh kami, Edi Subagiyo, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Evan Setiawan Dese, S.H. , Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari .Selasa tanggal 30 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kab. Kediri, serta dihadiri oleh Nanda Yoga Rohmana, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat hukumnya dalam persidangan yang dilaksanakan secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Evan Setiawan Dese, S.H.

Edi Subagiyo, S.H.,M.H.

Adhika Budi Prasetyo, S.H., M.B.A., M.H.

Panitera Pengganti,

SUWANTO, S.H., M.H.

Halaman 34 dari 34 Putusan Nomor 110/Pid.B/2023/PN Gpr

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)